



**KEPUTUSAN DEWAN PENGURUS PUSAT
ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA
Nomor: 19/DPP-AFISMI/SK/X/2020**

**TENTANG
PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI FISIKAWAN MEDIK
SPESIALIS RADIOLOGI DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL**

KETUA UMUM ALIANSI FISIKAWAN MEDIK INDONESIA


- Menimbang :
1. bahwa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saat ini telah menghasilkan alat dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 2. bahwa terdapat Fasilitas Pelayanan Radiologi Diagnostik dan Intervensional dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 3. bahwa diperlukannya tenaga kesehatan Fisikawan Medik Berkualifikasi dalam pelayanan Radiologi Diagnostik dan Intervensional dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 4. bahwa Fisikawan Medik Berkualifikasi adalah Fisikawan Medik Spesialis Radiologi Diagnostik dan Intervensional yang berkualifikasi dalam Ilmu Fisika dibidang aplikasi klinis Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
 5. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas profesionalisme Fisikawan Medik Berkualifikasi di bidang Fasilitas Pelayanan dengan teknologi lanjut mutakhir (kompleks);
 6. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam poin 1 sampai 5 di atas, perlu diterbitkan keputusan Ketua Umum AFISMI;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/12/M.PAN/5/2008 tentang Jabatan Fungsional Fisikawan Medis dan Angka Kreditnya;
 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Fisika Medik;
 6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2020 tentang Pelayanan Radiologi Klinik;
 7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 410/MENKES/SK/III/2010 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1014/MENKES/SK/XI/2008 tentang Standar Pelayanan Radiologi Diagnostik di Sarana Pelayanan Kesehatan;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07Menkes/322/2020 tentang Standar Profesi Fisikawan Medik;
 9. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 4 Tahun 2020 tentang Keselamatan Radiasi pada Penggunaan Pesawat Sinar-X Dalam Radiologi Diagnostik dan Intervensional;
 10. Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Nomor 2 Tahun 2018 tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-X Radiologi Diagnostik dan Intervensional.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PENGESAHAN STANDAR KOMPETENSI PROFESI
FISIKAWAN MEDIK SPESIALIS RADIOLOGI
DIAGNOSTIK DAN INTERVENSIONAL.

Ditetapkan di : Depok
Pada tanggal : 6 Oktober 2020
Ketua Umum AFISMI



Supriyanto Ardjo Pawiro, Ph.D